



PENETAPAN

Nomor : 24/Pdt.P/2024/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

HALIM, Tempat Tanggal Lahir di Barugae, 25 Juli 1973, Umur 50 Tahun, Email halimvivoy@gmail.com, No. Hp 085394139113, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Tamat SD, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Pangoki, Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Januari 2024 dibawah daftar nomor: 24/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor; 7302050301190001 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor;18.830/CS/VIII/2012, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302052507730003 atas Nama **HALIM**;
- Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga

Halaman1 Penetapan. Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:7302050301190001, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:18.830/CS/VIII/2012, **Nama ISWANDY ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 02 Februari 2009;**

- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tertulis **Nama ISWANDY ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 02 Februari 2009**, seharusnya tertulis **Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003;**
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor:DN-19 Dd/06 0094616 tertulis **Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003;**
 - b. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon Nomor: 114/MTS.21.02.02/PP.01.1/05/2019 tertulis **Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003;**
 - c. Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase tertulis **Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003;**
 - d. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase tertulis **Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003;**
- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor:DN-19 Dd/06 0094616, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon Nomor:114/MTS.21.02.02/ PP.01.1/05/2019, Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase, dan Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman2 Penetapan. Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terhadap Perkataan "**Nama ISWANDY ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 02 Februari 2009**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor:DN-19 Dd/06 0094616, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon Nomor:114/MTS.21.02.02/PP.01.1/05/2019, Surat Keterangan Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase dan Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HALIM, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor:DN-19 Dd/06 0094616 atas nama ISWANDI ISMAIL lahir di Barru, 22 September 2003, diberi tanda P.3;

Halaman 3 Penetapan. Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :114/MTS.21.02.02/PP.01.1/05/2019, atas nama ISWANDI ISMAIL lahir di Barru, 22 September 2003 diberi tanda P.4;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ISWANDY ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 02 Februari 2009, diberi tanda P.5;
5. Fotocopy pengantar kartu keluarga dari Kelurahan Bontokamase atas nama Halim dan Iswandi Ismail, diberi tanda P.6;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Halim, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi ANDI RAMSIN Bin ABD. HAFID saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Pangoki, Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga karena adanya ketidaktepatan di dalam kepengurusan administrasi data anak Pemohon, sehingga terjadi kesalahan sehingga berbeda dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang benar ialah yang tertulis pada ijazah sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 dan P-3 adalah ijazah sekolah milik anak Pemohon;

Halaman 4 Penetapan. Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi identitas anak Pemohon yang sebenarnya ialah ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003;
 - Bahwa setahu saksi ayah dari ISWANDI ISMAIL ialah Halim dan ibunya bernama Hasna;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi SYAMSUDDIN Bin BAJA saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Pangoki, Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga karena adanya ketidaktepatan di dalam kepengurusan administrasi data anak Pemohon, sehingga terjadi kesalahan sehingga berbeda dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang benar ialah yang tertulis pada ijazah sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 dan P-3 adalah ijazah sekolah milik anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi identitas anak Pemohon yang sebenarnya ialah ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003;
- Bahwa setahu saksi ayah dari ISWANDI ISMAIL ialah Halim dan ibunya bernama Hasna;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman5 Penetapan. Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Bik



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Pangoki, Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yaitu tentang perubahan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang mana permohonan tersebut adalah termasuk peristiwa penting sebagai mana diatur di dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa tentang Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon pada dalilnya permohonannya menyatakan terjadi kesalahan sehingga harus dilakukan perubahan, sementara kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah akta otentik yang dapat diubah melalui penetapan pengadilan apabila dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan melalui pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan terhadap catatan kependudukan yang termasuk peristiwa penting milik anak pemohon tersebut maka haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan benar terjadi kesalahan penulisan maka terhadap catatan kependudukan milik anak pemohon tersebut haruslah dilakukan perubahan **Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga** yang merupakan akta pencatatan sipil dan selanjutnya akan diterbitkan **Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga** atau akta pencatatan sipil yang baru setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti surat tersebut telah bermeterai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan anak Pemohon yang sebenarnya yaitu data yang tertulis pada bukti P-2 dan P-3 yaitu **nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir** yang tertulis pada ijazah sekolah milik anak Pemohon maka dengan demikian untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara haruslah dilakukan perubahan terhadap catatan kependudukan pemohon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Prinsip-prinsip yang menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk dengan tujuan terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam

Halaman7 Penetapan. Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skala nasional yang terpadu dan tertib dan terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan serta terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terhadap Perkataan "**Nama ISWANDY ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 02 Februari 2009**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama ISWANDI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Barru, 22 September 2003**" sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor:DN-19 Dd/06 0094616, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon Nomor:114/MTS.21.02.02/PP.01.1/05/2019, Surat Keterangan Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase dan Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Bonto Kamase yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan

Halaman 8 Penetapan. Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)